



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat Aceh yang maju, mandiri dan berdaya saing, perlu adanya penguatan kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah yang inovatif;
- b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang inovatif, dapat diwujudkan melalui sistem inovasi Aceh untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek pembangunan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu diatur pedoman penyelenggaraan inovasi di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI ACEH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian.
8. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Sistem Inovasi Daerah Aceh yang selanjutnya disebut SIDA Aceh adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Aceh.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia; hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. bentuk dan kriteria Inovasi Aceh;

b. pengusulan..../4

- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Aceh;
- c. uji coba Inovasi Aceh;
- d. penerapan hasil Inovasi Aceh;
- e. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- f. penilaian;
- g. penghargaan;
- h. Kerjasama Inovasi Aceh;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI ACEH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Aceh

Pasal 3

Inovasi Aceh berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Aceh;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan
- c. Inovasi Aceh lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Aceh yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Aceh lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Aceh

Pasal 5

Inovasi Aceh harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Aceh dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI ACEH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Aceh

Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Aceh dapat berasal dari:
 - a. Gubernur;
 - b. anggota DPRA;
 - c. ASN;
 - d. SKPA;
 - e. BUMA; atau
 - f. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Aceh yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Aceh;
 - b. rancang bangun Inovasi Aceh dan modifikasi yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Aceh;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Aceh; dan
 - f. anggaran.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dituangkan dalam proposal Inovasi Aceh yang disiapkan oleh Gubernur atau pihak yang ditunjuk.
- (2) Proposal Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Aceh dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Aceh yang disiapkan oleh anggota DPRA.
- (2) Proposal Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental untuk dinyatakan layak atau tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Proposal Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda Aceh sesuai proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala SKPA yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Aceh untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Inisiatif.../6

- (2) Inisiatif Inovasi Aceh yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda Aceh disertai dengan proposal Inovasi Aceh untuk diverifikasi dan dievaluasi.
- (3) Kepala Bappeda Aceh menyampaikan inisiatif Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Aceh berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Bappeda Aceh disertai dengan proposal Inovasi Aceh untuk dievaluasi.
- (2) Kepala Bappeda Aceh menyampaikan inisiatif Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Aceh berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari BUMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Kepala Bappeda Aceh disertai dengan proposal Inovasi Aceh untuk dievaluasi.
- (2) Kepala Bappeda Aceh menyampaikan inisiatif Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Aceh berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DPRA dan/atau Gubernur melalui Kepala Bappeda Aceh disertai dengan proposal Inovasi Aceh untuk dievaluasi.
- (2) Kepala Bappeda Aceh menyampaikan inisiatif Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi Aceh berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Aceh, Bappeda Aceh dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Bappeda Aceh memutuskan inisiatif Inovasi Aceh yang layak diusulkan sebagai Inovasi Aceh berdasarkan kriteria Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Aceh

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan Inovasi Aceh disertai dengan penetapan SKPA sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Aceh dengan Keputusan Gubernur.

(2) Penetapan..../7

- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari Gubernur, dilakukan setelah ditelaah dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari anggota DPRA, dilakukan setelah dinyatakan layak atau tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - c. inisiatif Inovasi Aceh yang berasal dari ASN, SKPA, BUMA dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2).
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. SKPA yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Aceh;
 - b. bentuk Inovasi Aceh;
 - c. rancang bangun Inovasi Aceh dan fokus perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Aceh;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Aceh; dan
 - g. anggaran.

BAB IV

UJI COBA INOVASI ACEH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Aceh melaksanakan uji coba Inovasi Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Uji coba Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPA yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Aceh sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada SKPA yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Aceh kepada Bappeda Aceh.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Aceh harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Aceh untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Aceh.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Aceh dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Aceh untuk menghasilkan Inovasi Aceh yang diinginkan.

(3) Dalam..../8

- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Aceh tidak berhasil, pelaksana Inovasi Aceh menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Aceh dan melaporkan kepada kepala Bappeda Aceh.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Inovasi Aceh menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Aceh kepada Bappeda Aceh.
- (2) Kepala Bappeda Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Aceh.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 18

Inovasi Aceh yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif pada nilai dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Aceh.

BAB V

PENERAPAN HASIL INOVASI ACEH

Pasal 19

- (1) Hasil Inovasi Aceh yang telah melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui tahapan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Qanun Aceh, untuk penerapan Inovasi Aceh yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; atau
 - b. Peraturan Gubernur, untuk penerapan Inovasi Aceh yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Aceh dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB VI

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

- (1) HKI atas Inovasi Aceh dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Aceh menjadi milik Pemerintah Aceh dan tidak dapat dikomersialkan.
- (2) HKI atas Inovasi Aceh dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagai penyelenggara Inovasi Aceh.
- (3) Gubernur memfasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bappeda Aceh.

BAB VII
PENILAIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan penilaian terhadap Anggota DPRA, ASN, SKPA, BUMA dan anggota masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Aceh.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Gubernur membentuk tim penilai.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Bappeda Aceh;
 - b. unsur biro organisasi;
 - c. unsur biro hukum;
 - d. unsur instansi vertikal terkait;
 - e. akademisi;
 - f. organisasi non pemerintah.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian
Pasal 22

Penilaian terhadap Inovasi Aceh didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Aceh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Aceh, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Tahapan Penilaian
Pasal 23

- (1) Penilaian Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.
- (2) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Aceh.
- (3) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Aceh.
- (4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mempresentasikan penerapan Inovasi Aceh.

(5) Tahapan.... / 10

- (5) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tinjauan lapangan atau dibuktikan dengan dokumen pendukung yang valid.

Bagian Keempat

Aspek Penilaian

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penilaian Inovasi Aceh, tim penilai memperhatikan aspek penilaian sebagai berikut:
 - a. adanya pendekatan baru;
 - b. produktif;
 - c. berdampak; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Aspek adanya pendekatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdapat gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari inovasi yang telah ada.
- (3) Aspek produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memberikan bukti hasil implementasi paling kurang 1 (satu) tahun.
- (4) Aspek berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas.
- (5) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu memberikan jaminan bahwa inovasi terus dipertahankan, diimplementasikan dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Aceh yang berhasil menerapkan Inovasi Aceh.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. plakat;
 - d. lencana;
 - e. pin;
 - f. insentif; dan/atau
 - g. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.

BAB IX
INFORMASI INOVASI ACEH
Bagian Kesatu
Sistem Informasi Inovasi Aceh

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan Informasi Inovasi Aceh.
- (2) Informasi Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi Inovasi Aceh.
- (3) Sistem informasi Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aceh, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- (4) Untuk mengelola sistem informasi Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Inovasi Aceh.

Bagian Kedua
Sosialisasi Inovasi Aceh

Pasal 27

- (1) SKPA penyelenggara Inovasi Aceh melakukan sosialisasi terhadap penerapan Inovasi Aceh.
- (2) Sosialisasi terhadap penerapan Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bappeda Aceh dan/atau SKPA terkait lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. replikasi;
 - b. seminar;
 - c. diseminasi;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buku inovasi;
 - f. publikasi media;
 - g. pameran;
 - h. forum inovator;
 - i. pengelolaan jaringan Inovasi;
 - j. jurnal ilmiah;
 - k. *workshop*;
 - l. simposium;
 - m. penerbitan katalog; dan/atau
 - n. bentuk sosialisasi lainnya.

BAB X
KERJASAMA INOVASI ACEH

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Inovasi Aceh dapat melakukan kerjasama untuk pengembangan Inovasi dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. lembaga..../12

- c. lembaga penunjang inovasi;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - g. media.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Aceh secara umum dilaksanakan oleh Bappeda Aceh dan Inspektorat Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPA terkait lainnya.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Aceh yang sudah ditetapkan oleh Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 17 MEI 2021
5 SYAWAL 1442

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 MEI 2021
5 SYAWAL 1442

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 18